

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Perjudian Online Di Desa Besilam, Langkat

Chairuni Nasution ¹⁾; Abdurrahman H. Ketaren ²⁾; Nana Kartika ³⁾; M. Ridwan Alfa Reza ⁴⁾
^{1,2,3,4)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹ chairuni@dosen.pancabudi.ac.id, ² abdurrahmanketaren@dosen.pancabudi.ac.id
³ nana@dosen.pancabudi.ac.id, ⁴ ridwanalfareza@gmail.com

ARTICLE HISTORY

ReReceived [22 Maret 2025]

Revised [23 April 2025]

Accepted [09 Juni 2025]

Keywords

Law Enforcement; Online
Gambling; Criminalisation;
Criminal Law; Besilam Village.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Desa Besilam, Kabupaten Langkat, dari perspektif kriminalisasi dalam hukum pidana. Meskipun secara normatif perjudian online telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE, namun dalam praktiknya penegakan hukum di tingkat lokal masih menghadapi berbagai hambatan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa, kepolisian, dan masyarakat, serta ditunjang dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum disebabkan oleh keterbatasan sarana teknologi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan belum optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum. Dari sisi kriminalisasi, perjudian online tetap relevan untuk dipidana, tetapi penanggulangannya harus disertai dengan pendekatan preventif dan edukatif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat, pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap kejahatan digital, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun budaya hukum yang anti-perjudian.

ABSTRACT

This study aims to analyse law enforcement against online gambling crimes in Besilam Village, Langkat Regency, from the perspective of criminalisation in criminal law. Although online gambling is regulated in the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law, in practice, law enforcement at the local level still faces various obstacles. The method used is a legal-empirical approach with a descriptive-analytical framework. Data was collected through interviews with village officials, police, and community members, supplemented by literature reviews. The findings indicate that weak law enforcement is attributed to limited technological resources, low public legal awareness, and inadequate coordination among law enforcement agencies. From a criminalisation perspective, online gambling remains relevant for criminal prosecution, but its mitigation must be accompanied by preventive and educational approaches. This study recommends strengthening the capacity of officials, updating regulations to be more adaptive to digital crimes, and actively involving the community in building a legal culture that is anti-gambling.

PENDAHULUAN

Perjudian merupakan perbuatan yang sejak lama dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia karena dianggap merusak moral masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Pasal 303 KUHP menyebutkan bahwa "barang siapa tanpa mendapat izin menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan mengadakan perjudian, diancam dengan pidana penjara." Dalam perkembangannya, bentuk perjudian tidak lagi terbatas pada kegiatan konvensional, tetapi telah merambah ke dunia digital dalam bentuk perjudian online (online gambling). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi aktivitas perjudian menjadi lebih tersembunyi dan sulit dilacak.

Menurut Barda Nawawi Arief, perkembangan tindak pidana sebagai akibat kemajuan teknologi membutuhkan pembaruan dan adaptasi kebijakan hukum pidana. Ia menyatakan bahwa "kebijakan kriminalisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi modern" (Arief, 2010). Dalam konteks ini, perjudian online merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang membutuhkan pendekatan hukum yang tidak konvensional.

Desa Besilam, yang berada di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, merupakan salah satu contoh wilayah pedesaan yang turut terdampak fenomena perjudian online. Meski secara geografis terpencil, kemajuan teknologi informasi membuat masyarakat di desa tersebut tidak terlepas dari paparan aktivitas digital, termasuk aplikasi dan situs judi online. Berdasarkan observasi awal, perjudian online marak dilakukan oleh warga desa, terutama generasi muda, karena akses internet yang semakin luas dan lemahnya pengawasan digital di tingkat lokal.

Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks. Di satu sisi, negara telah mengatur larangan perjudian dalam berbagai instrumen hukum, seperti KUHP dan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dalam Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" adalah tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap perjudian online masih menemui banyak hambatan, mulai dari minimnya literasi hukum, keterbatasan sumber daya kepolisian, hingga masalah yurisdiksi digital.

Menurut Muladi, penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari faktor lingkungan sosial masyarakat. Ia menekankan pentingnya "keseimbangan antara pendekatan represif dan preventif dalam kebijakan hukum pidana" (Muladi & Arief, 2010). Dalam konteks Desa Besilam, penindakan semata tidak cukup untuk mengatasi akar persoalan perjudian online, karena terdapat dimensi sosial, ekonomi, dan kultural yang juga harus dipertimbangkan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Desa Besilam dilaksanakan. Penelitian ini juga akan mengevaluasi kebijakan kriminalisasi yang berlaku dalam konteks lokal, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan relevan dengan karakteristik masyarakat desa

LANDASAN TEORI

Pengertian Perjudian dan Perjudian Online

Menurut R. Soesilo, perjudian adalah perbuatan yang dilakukan dengan harapan akan menang atau untung berdasarkan kesempatan atau nasib, bukan atas kerja keras (Soesilo, 1996). Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut dilarang berdasarkan Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan sarana perjudian atau turut serta dalam perjudian dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam perkembangannya, bentuk perjudian mengalami transformasi seiring kemajuan teknologi digital, yang melahirkan bentuk baru berupa perjudian online. Perjudian online adalah aktivitas berjudi yang dilakukan melalui jaringan internet, baik melalui situs web, aplikasi mobile, maupun platform media sosial. Perjudian ini sering kali melibatkan transaksi uang elektronik dan bersifat lintas negara, sehingga sulit dilacak dan ditindak secara konvensional.

Aspek Hukum Perjudian Online di Indonesia

1. Perjudian online di Indonesia diatur dalam dua peraturan utama, yaitu:
 1. KUHP Pasal 303 dan 303 bis: Mengatur tentang larangan perjudian secara umum.
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dalam Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan perjudian dapat dikenai sanksi pidana."

Namun, hukum positif di Indonesia belum memiliki pengaturan spesifik dan komprehensif mengenai bentuk, klasifikasi, dan yurisdiksi dalam penindakan perjudian online. Hal ini menyebabkan implementasi pasal-pasal tersebut kurang efektif di lapangan, terutama ketika pelaku dan server berada di luar negeri. Menurut Ridwan Khairandy, "peraturan hukum pidana yang baik harus mampu mengantisipasi kejahatan modern yang bersifat digital dan transnasional" (Khairandy, 2019). Hal ini menunjukkan perlunya reformulasi hukum yang adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Konsep Kriminalisasi

Kriminalisasi adalah proses menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana berdasarkan pertimbangan nilai-nilai moral, sosial, dan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, kriminalisasi seharusnya mempertimbangkan tiga aspek: legalitas, sosiologis, dan filosofis. Ia menyatakan bahwa: "Kriminalisasi bukan hanya soal melarang, tetapi soal legitimasi kekuasaan hukum terhadap suatu perilaku yang dipandang membahayakan masyarakat" (Arief, 2010). Kriminalisasi perjudian online harus mempertimbangkan konteks digital dan potensi kerugian sosialnya. Selain itu, dalam masyarakat pedesaan seperti Besilam, pertimbangan kriminalisasi juga harus disesuaikan dengan nilai budaya dan tingkat literasi hukum masyarakat setempat.

Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga komponen: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Penegakan hukum akan efektif apabila ketiga elemen tersebut berjalan harmonis.

1. Struktur hukum menyangkut aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
2. Substansi hukum adalah aturan-aturan terkait perjudian online.
3. Budaya hukum berkaitan dengan persepsi masyarakat desa terhadap aktivitas perjudian, apakah dianggap pelanggaran atau justru hal yang biasa.

Menurut Friedman (1975), kegagalan sistem hukum sering kali terjadi bukan karena kekurangan aturan, tetapi karena lemahnya struktur dan budaya hukum masyarakat.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung kajian ini antara lain:

1. Andrianto (2022) dalam jurnal JHLS meneliti lemahnya pengawasan dan penindakan perjudian online di daerah rural karena minimnya unit siber di kepolisian daerah.
2. Putri dan Nugroho (2021) dalam Jurnal Kriminologi Indonesia menyatakan bahwa penyuluhan dan partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam upaya preventif penanggulangan perjudian digital.
3. Saragih (2020) dalam skripsinya tentang perjudian di Sumatera Utara menyoroti lemahnya sanksi sosial terhadap pelaku judi daring yang justru dianggap sebagai "penghibur" di kalangan muda..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang tidak hanya mempelajari hukum sebagai norma tertulis (law in books), tetapi juga hukum sebagaimana diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat (law in action). Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk mengamati bagaimana efektivitas suatu ketentuan hukum dalam kenyataan sosial, dan bagaimana interaksi antara hukum dengan masyarakat yang menjadi subjek hukum tersebut (Soekanto, 1986). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dilakukan di Desa Besilam, Kabupaten Langkat, serta berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik fenomena hukum yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif penting untuk mengetahui situasi hukum yang ada di masyarakat dan menilai sejauh mana hukum positif dapat menjawab persoalan sosial yang timbul (Marzuki, 2011). Dalam hal ini, peneliti berusaha menganalisis bagaimana efektivitas norma pidana dalam KUHP dan UU ITE dalam merespons perkembangan bentuk kejahatan perjudian berbasis daring.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum di tingkat lokal (seperti polisi dan perangkat desa), serta masyarakat yang mengetahui atau terdampak oleh praktik perjudian online. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti KUHP, UU ITE, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan tulisan akademis lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong, wawancara mendalam dalam penelitian kualitatif bertujuan menggali makna dan pemahaman dari para informan berdasarkan pengalaman mereka secara langsung (Moleong, 2017). Hasil data kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan memahami gejala sosial dan hukum yang ditemukan untuk kemudian ditarik kesimpulan secara induktif. Analisis ini dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori-teori hukum pidana, kriminalisasi, dan teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman, 1975).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Masyarakat Desa Besilam Terkait Perjudian Online

Desa Besilam merupakan salah satu desa yang secara geografis berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Masyarakat desa ini mayoritas beragama Islam dan hidup dalam kultur religius yang cukup kuat. Namun, pengaruh globalisasi dan penetrasi internet telah menjangkau masyarakat pedesaan, termasuk generasi muda yang akrab dengan gawai dan media sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan beberapa tokoh masyarakat, diketahui bahwa aktivitas perjudian online di desa ini dilakukan secara diam-diam, biasanya menggunakan aplikasi seperti Higgs Domino, situs judi bola online, hingga platform slot digital yang menawarkan keuntungan instan.

Menurut pengakuan warga, daya tarik utama perjudian online adalah kemudahan akses dan janji keuntungan cepat. Salah satu responden menyatakan: "Buka HP saja sudah bisa main. Nggak perlu ke

kota. Kadang untung, tapi lebih sering rugi.” Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun secara nilai agama dan hukum perjudian dilarang, namun kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Ini sejalan dengan teori budaya hukum dari Friedman yang menyebutkan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh isinya, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat memahami dan mematuhi hukum tersebut (Friedman, 1975).

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online

Dalam aspek penegakan hukum, aparat kepolisian di wilayah hukum Langkat telah melakukan beberapa tindakan preventif maupun represif terhadap pelaku perjudian online. Namun, menurut hasil wawancara dengan aparat desa dan Bhabinkamtibmas setempat, penindakan masih sangat terbatas karena keterbatasan personel, teknologi, dan bukti elektronik yang seringkali sulit dilacak. Selain itu, aktivitas perjudian online bersifat invisible (tidak tampak secara fisik), sehingga aparat memerlukan pelatihan khusus dan dukungan teknologi untuk melakukan penindakan yang efektif.

Salah satu kendala utama adalah tidak adanya unit siber khusus di tingkat Polsek atau Polres yang dapat melacak transaksi digital secara real time. Seorang petugas menyampaikan: “Kami tahu anak-anak muda main judi online, tapi kalau tidak ada laporan masyarakat dan tidak ada bukti transaksi digital, kami sulit untuk bergerak.” Hal ini menunjukkan lemahnya struktur hukum dalam komponen sistem penegakan hukum menurut Friedman.

Dalam aspek substansi hukum, KUHP dan UU ITE sebenarnya telah mengatur secara tegas larangan perjudian. Namun, pasal-pasal tersebut masih bersifat umum dan belum spesifik mengatur bentuk-bentuk perjudian digital. Selain itu, belum adanya peraturan teknis yang mengatur soal pembuktian digital, penelusuran server asing, serta klasifikasi jenis aplikasi judi membuat proses penegakan hukum menjadi lamban dan tidak efektif.

Analisis Kriminalisasi dan Relevansinya di Tingkat Lokal

Dari perspektif kriminalisasi, penetapan perjudian sebagai perbuatan pidana masih sangat relevan karena berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas, seperti keretakan rumah tangga, kriminalitas lanjutan, dan masalah ekonomi. Namun demikian, pendekatan kriminalisasi di daerah seperti Desa Besilam perlu diimbangi dengan strategi yang bersifat edukatif dan preventif. Hal ini sesuai dengan pandangan Muladi yang menyatakan bahwa kebijakan kriminalisasi yang baik harus seimbang antara penal dan non-penal (Muladi & Arief, 2010).

Masyarakat desa sering kali tidak memahami bahwa aktivitas perjudian di HP adalah tindak pidana. Oleh karena itu, langkah represif perlu dilengkapi dengan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan pelibatan tokoh agama serta pemuda dalam gerakan anti-judi digital. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang masih menganggap perjudian online sebagai bentuk hiburan semata, bukan pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan lemahnya budaya hukum dan perlunya pendekatan sosiokultural dalam kebijakan penanggulangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perjudian online di Desa Besilam, Kabupaten Langkat, telah menjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan, khususnya di kalangan generasi muda. Meskipun secara normatif perjudian online telah dilarang dalam KUHP dan UU ITE, namun implementasi penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan teknologi, minimnya kapasitas aparat penegak hukum di daerah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum cenderung bersifat reaktif dan sporadis, sementara pendekatan preventif dan edukatif masih belum optimal.

Dari perspektif kriminalisasi, aktivitas perjudian online tetap layak dikategorikan sebagai tindak pidana karena berdampak negatif terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan kriminalisasi ini sangat bergantung pada kesesuaian antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang berkembang di lingkungan lokal.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga mengembangkan strategi pencegahan melalui edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan, seperti pelatihan bagi aparat desa dan Bhabinkamtibmas dalam menangani kejahatan siber skala lokal.

Selain itu, pemerintah pusat perlu memperbarui regulasi yang lebih spesifik mengenai perjudian online agar dapat menjangkau bentuk-bentuk kejahatan digital yang terus berkembang. Kolaborasi lintas sektor antara aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan sangat dibutuhkan dalam membangun kesadaran hukum dan budaya anti-perjudian digital di masyarakat. Dengan demikian, upaya penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2008). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fikri, Rahul Ardian, et al. "Handling of Juvenile Brawl Crimes through Criminal Law Policy in Medan City." *Jurnal Hukum Sehasen* 10.2 (2024): 481-488.
- Fatmawati, I., Fikri, R. A., Siregar, M. A., & Mawarni, S. (2023). The restorative method for development urgency of customary. *Jurnal Ekonomi*, 12(02), 1385-1391.
- Hiariej, E. O. S. (2016). Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lestari, D. (2021). Kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan perjudian daring. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 203–217.
- Lestari, A. R. (2022). "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Perjudian Online oleh Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 17(1), 88–100.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Kencana Prenadamedia Group.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (ed. revisi). Remaja Rosdakarya.
- Mahendra, B. (2019). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di era digital. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 37(1), 75–93.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Prasetyo, T. (2014). Kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam hukum pidana. Rajawali Pers.
- Rafianti, F., & Sinaga, M. H. A. P. (2023). Nusyuz as the Cause of Domestic Violence: A Comparative Study of Islamic Law and Criminal Law. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 3(1), 11-20.
- Reksodiputro, M. (2003). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Simanjuntak, A. (2019). Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 45–58.
- Simanjuntak, M. (2020). "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 412–429. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2651>
- Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.
- Siregar, F. R. (2021). Kriminalisasi sebagai kebijakan hukum pidana dalam konteks kejahatan digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 487–504.

- Susanto, E. (2020). Penegakan hukum terhadap perjudian online berbasis aplikasi digital. *Jurnal Yustisia*, 9(1), 12–23.
- Siregar, Fitria Ramadhani, and Nanang Tomi Sitorus. "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9.2 (2022): 200-206.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Yustina, S. (2022). Peran masyarakat dalam pengawasan kejahatan siber di desa. *Jurnal Hukum Komunitas*, 4(1), 89–102.
- Zarzani, Tengku Riza, Bambang Fitrianto, and Siti Annisa. "The Idea of Renewing Terrorism Criminal Law in Indonesia as an Effort to Overcome Terrorism Based on the Justice Values." *International Journal of Law Reconstruction* 8.1 (2024): 38-55.